

## Pengadilan Agama dan Kewenangannya

Herdawati<sup>1</sup>, Muannif Ridwan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri  
herda4712@gmail.com<sup>1</sup>, anifr@ymail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*The religious court is an agency whose task is to determine and carry out activities related to family cases such as cases of divorce, divorce, inheritance and others. Religious courts have the right to give decisions on all kinds of cases related to civil law. Nowadays, since increasing the number of Covid cases in court, many mothers have filed for divorce from their husbands. The main reason is the economic factor where the economy is getting more difficult but many husbands are still relaxed and don't want to work so that women, especially mothers, are doing jobs both looking for sustenance and taking care of the household and children. Therefore, mothers who wish to file for divorce must go to the nearest court office so that the process can be carried out according to the procedures and authorities that have been determined by the local religious court and assisted by the judge as one of the members in charge of determining and deciding cases related to divorce. with this husband and wife.*

### Keywords:

Pengadilan Agama  
Kewenangan

### Abstrak

Pengadilan agama adalah suatu badan instansi yang bertugas untuk menentukan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kasus kekeluargaan seperti kasus perceraian, talak, waris dan lainnya. Pengadilan agama memiliki hak untuk memberikan putusan atas segala macam kasus yang berkaitan dengan hukum perdata. Dewasa ini semenjak meningkatkan kasus covid di pengadilan pun banyak ibu-ibu yang melayang kan gugatan cerai ke suami nya. Alasan utamanya adalah faktor ekonomi yang mana ekonomi semakin sulit tapi banyak suami yang masih santai dan tidak mau bekerja sehingga para wanita khususnya ibu-ibu ini yang melakukan pekerjaan baik itu mencari rezeki maupun mengurus rumah tangga dan anak. Oleh karena itu bagi ibu-ibu yang ingin melakukan gugat cerai harus mendatangi kantor pengadilan terdekat agar dapat dilakukan proses sesuai prosedur dan kewenangan yang telah ditetapkan oleh pengadilan agama setempat dan di bantu oleh hakim sebagai salah satu anggota yang bertugas menentukan dan memutuskan perkara yang berhubungan dengan suami istri ini.

### Corresponding Author:

Nama Penulis : Herdawati  
Nama Fakultas : Hukum  
Nama Perguruan Tinggi/Sekolah : Universitas Islam Indragiri  
E-mail : herda4712@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pengadilan agama adalah salah satu badan institusi yang melaksanakan suatu kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai suatu kekuasaan negara yang merdeka dan bisa menyelenggarakan peradilan yang berguna dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan pada Pancasila demi terciptanya negara hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Taufiq Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung : PT. ALUMNI, 2003, hlm. 22

Dapat kita ketahui bersama bahwa dalam status negara hukum khususnya Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang dasar 1945 peradilan agama adalah salah satu lembaga yang melaksanakan atau melakukan dan menjalankan kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sejajar dengan peradilan lain yang ada di Indonesia.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat dan ditegaskan dengan lahirnya undang-undang No 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman yang kemudian diperbaharui dengan UU No 35 tahun 1999 dan di perbaharui lagi dengan UU No 48 tahun 2009. Dan dalam tugas dan pelaksanaannya peradilan agama ada di bawah naungan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi di Indonesia.

Dalam perjalanannya pengadilan agama ini memiliki jalan yang tidak lah mudah ada terdapat pasang surut yang terjadi sangat panjang. Sejak 12 tahun kemerdekaan Indonesia yaitu pada tahun 1945 sampai 1957 yang berkaitan dengan letak dari peradilan agama di Indonesia yang salah satunya adalah dengan adanya penyerahan peradilan agama kepada kementerian agama Republik Indonesia.<sup>3</sup> Hingga akhirnya pengadilan agama ini di jadikan satu atap dan di bawah Mahkamah Agung.

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga pengadilan diantaranya adalah pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan umum dan peradilan militer. Semua peradilan ini sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman menurut pasal 10 undang-undang No 14 tahun 1979 yang telah diperbaharui dengan undang-undang No 39 tahun 1999. Kedudukan dari keempat pengadilan ini adalah sejajar dan Sama rata antara satu dengan lainnya yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi memiliki tugas memutuskan putusan terakhir dari lembaga peradilan di bawahnya dan juga bertugas untuk melaksanakan pengawasan-pengawasan atas perbuatan dari pengadilan yang ada di bawah naungannya. Peradilan agama adalah suatu badan hukum atau lembaga yang memiliki tugas menangani kasus perkara tertentu bagi umat Islam saja. Bagi umat non Islam tidak bisa melakukan atau memberikan ajuan di pengadilan agama karena pengadilan agama hanya di khususkan untuk umat muslim saja. Hal ini diperkuat dengan lahirnya undang-undang No 7 tahun 1889 yang menyatakan bahwa pengadilan agama itu adalah salah satu lembaga hukum yang bertugas memberikan keadilan bagi masyarakat muslim yang ingin meminta keadilan dari perkara tertentu seperti kasus perceraian, hak waris dan lain sebagainya yang menyangkut tentang kekeluargaan.<sup>4</sup>

Pengadilan agama di Indonesia tersebar di beberapa daerah dan kedudukan dari pengadilan agama itu sendiri ada di kotamadya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya antara lain adalah kabupaten pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi yang wilayah hukumnya adalah provinsi. Pengadilan agama ini merupakan jenis pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding.<sup>5</sup> Pengadilan agama merupakan pengadilan yang memutuskan perkara-perkara seperti perkawinan, perceraian, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dan dalam masalah perkawinan pengadilan agama ini memiliki beberapa jenis bagian dari perkara lainnya yang dapat diputuskan dalam pengadilan agama yang mana selain perceraian pengadilan agama juga memutuskan hak asuh anak pada kasus perceraian suami dan istri.<sup>6</sup>

Di pengadilan untuk memutuskan suatu perkara hukum maka pengadilan agama ini memberikan hak dan wewenang kepada hakim yang berada di lingkungan pengadilan agama untuk memutuskannya, agar keputusan hakim ini dapat dihargai oleh para masyarakat yang mengajukan perkara maka putusan tersebut harus berdasarkan nilai kewibawaan, dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang ingin meminta keadilan dan ini merupakan salah satu sarana bagi masyarakat pencari keadilan dalam mencari kebenaran dan keadilan dari kasus yang mereka hadapi. Sebagai hakim yang baik haruslah dapat memberikan keputusan - keputusan yang benar tidak tumpang sebelah dan dapat membedakan yang benar dan salah agar mereka yang mencari keadilan mendapatkan hal yang mereka inginkan tanpa ada rasa kesal dan kecewa. Pertimbangan dari hakim itu sendiri juga berdasarkan analisis, argumentasi, pendapat, bukti dan kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Bukan asal menjatuhkan apalagi memutuskan, sebagai seorang hakim haruslah berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam memutuskan suatu perkara masalah.

Alat bukti sangat lah penting dalam memutuskan suatu perkara yang ada dalam kasus persengketaan yang merupakan salah satu alat dan sarana dalam membuka suatu kebenaran. Selain alat bukti keterangan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga merupakan salah satu hal yang menjadi menyokong dalam hakim melakukan dan mengambil keputusan. Jika alat bukti dan saksi yang bersangkutan benar dan sesuai maka hakim dengan mudah memutuskan suatu perkara. Dan mengenai alat bukti ini juga termasuk dalam hukum acara peradilan agama yang sama halnya dengan peradilan umum. Pasal 50 undang-undang No 7 tahun 1889 yang menyatakan bahwa hukum acara berlaku di peradilan agama sama dengan hukum yang berlaku di peradilan umum.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>3</sup> A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia, cet ke 2*, Jakarta : kencana, 2010, hlm. 62

<sup>4</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 55

<sup>5</sup> Lihat pasal 1 Undang-undang No 7 tahun 1889"

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press. 2003, hlm. 223.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### a. Pengertian Pengadilan Agama

Salah satu lembaga yang cukup tua dan lebih tua dari departemen agama di Indonesia adalah pengadilan agama. Kehadiran Pengadilan Agama ini muncul dan bersamaan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Peradilan agama di Indonesia ini dulu memiliki berbagai macam nama dan merupakan peradilan yang dikategorikan sebagai peradilan kuasai, akan tetapi setelah diberlakukannya undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama barulah peradilan ini memiliki satu nama yaitu pengadilan agama. Peradilan kuasai ini didasarkan pada pasal 63 ayat 2 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dari itu semua putusan peradilan agama harus dikukuhkan terlebih dahulu oleh pengadilan umum. Akan tetapi dengan adanya ketentuan ini membuat pengadilan agama secara de facto memiliki kedudukan yang lebih rendah dari pengadilan umum, padahal jika dilihat dari segi yurisdiksi formil dalam pasal 10 undang-undang No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia ini ada empat macam yaitu pengadilan agama, pengadilan umum, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha Negara.<sup>8</sup>

### b. Kedudukan dan Eksistensi Pengadilan Agama

Adapun eksistensi dari peradilan agama merupakan suatu hal yang mutlak keberadaannya bagi umat muslim di Indonesia. Selagi umat muslim ada maka selama itu juga peradilan agama ini akan ada, padahal awalnya bentuk dan corak dari peradilan agama ini berbeda-beda dan sederhana akan tetapi semakin berkembangnya zaman literatur dan eksistensi dari peradilan agama ini semakin meningkat. Jika zaman dahulu Pengadilan Agama hanya melakukan tugas pada kasus hukum seperti perceraian dan lainnya untuk saat ini peradilan telah mendapatkan wewenang untuk mengadili kasus tentang ekonomi syariah. Itu berarti kedudukan dari pengadilan menjadi bertambah dan tugasnya pun juga bertambah banyak. Oleh karena itu di harapkan kepada instansi terkait agar dapat memilih hakim yang benar-benar kompeten di bidangnya, yang menguasai dan memahami tentang ekonomi syariah yang baru ini agar apabila terjadi dan terdapat kasus tentang ekonomi syariah hakim dapat melakukan tugasnya dengan baik bukan hanya menerka dan memutuskan permasalahan dengan sembarangan.

Kedudukan peradilan di dalam lingkungan masyarakat khususnya umat muslim sangat kuat karena banyak masalah dapat diselesaikan dengan peradilan agama ini.<sup>9</sup>

### c. Kewenangan Peradilan Agama

Kekuasaan sering disebut juga dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda nya adalah *Competentie*, yang kemudian diterjemahkan juga dengan sebuah kata wewenang, dan ketiga kata ini dianggap oleh banyak orang memiliki satu arti.

Wewenang dalam peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53 undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun wewenang dalam peradilan agama itu sendiri diatur dalam pasal 49 sampai pasal 53 undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun wewenang ini antara lain wewenang relatif dan juga wewenang absolute. Wewenang relatif peradilan agama terdapat pada pasal 118 HIR atau Pasal 242 RB. gJo pasal 66 dan pasal 73 undang-undang No 7 tahun 1989. Dan wewenang absolute ini terdapat pada pasal 49 undang-undang No 7 tahun 1989 yang mana berisi tentang kewenangan mengadili perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan lainnya yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqah maupun ekonomi syariah.<sup>10</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### a. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu nama resmi bagi salah satu dari empat peradilan yang ada di Indonesia sebagai salah satu tempat dan sarana peradilan dan kekuasaan hukum. Lembaga khusus yang mengadili perkara-perkara khusus dan tertentu ada di dalam peradilan agama ini. Dapat disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu peradilan Islam yang telah di sesuaikan dengan bangsa Indonesia.

Adapun kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan agama ini terbagi menjadi dua macam yaitu kekuasaan yang bersifat relatif dan kekuasaan yang bersifat absolut. Adapun arti dari kekuasaan relatif adalah kekuasaan yang pada dasarnya menyangkut

<sup>7</sup> Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 2009, hlm. 94

<sup>8</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 16 .

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>10</sup> M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2007, hlm. 34.

wilayah hukum. Sedangkan kekuasaan absolut adalah kekuasaan yang menyangkut masalah yang mengadili pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.<sup>11</sup>

Peradilan agama ini telah lama dikenal oleh masyarakat sebelum munculnya Belanda. Adapun pengertian dari peradilan itu sendiri adalah suatu upaya atau proses dalam memberikan keadilan dari suatu lembaga kepada masyarakat yang meminta keadilan dan lembaga ini disebut dengan pengadilan. Pengadilan merupakan suatu lembaga yang memiliki wewenang atau tugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan segala macam perkara yang diajukan kepada lembaga ini. Pada proses mengadili dan untuk menyelesaikan suatu masalah itu terletak pada keputusan hakim baik hakim tunggal maupun majelis hakim. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hakim adalah salah satu unsur yang sangat berperan penting dalam menyelenggarakan suatu peradilan.

Adapun kata dari peradilan itu jika di hubungkan dengan kata agama maka akan menjadi peradilan agama. Pengadilan agama memiliki arti yaitu suatu badan atau lembaga yang memiliki tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara dan ini merupakan salah satu kewenangannya. Dalam ilmu fikih ada tiga cara dalam mendirikan lembaga peradilan yaitu:<sup>12</sup>

- 1). Cara yang pertama menggunakan bentuk *Tabkim*, bentuk ini terjadi pada zaman awal Islam yaitu pada masa terbentuknya masyarakat Islam dan orang-orang yang memiliki masalah pada zaman ini dengan kesepakatan bersama mereka mendatangi seorang ahli hukum untuk meminta jasanya dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka.
- 2). Cara yang kedua adalah berbentuk *Tauliyah* dari *ahl Halli wal aqdi*, cara ini berlaku ketika agama Islam sedang berkembang di Nusantara yang ditandai dengan munculnya berbagai komunitas di berbagai macam wilayah.
- 3). Cara yang ketiga adalah berbentuk *Tauliyah* dari imam sebagai seorang kepala negara. Hal ini berlaku sejak banyak nya kerajaan Islam yang lahir di Nusantara.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa dalam penyelesaian suatu masalah antara orang Islam mereka menggunakan hukum Islam sebagai salah satu dasar dalam memutuskan suatu masalah di Indonesia ini. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya Tahkim yang menjadi salah satu lembaga peradilan agama yang memiliki bentuk yang sederhana namun memiliki fungsi yang sangat berguna bagi para pencari keadilan. *Tahkim* inilah yang menjadi sumber awal dan dasar lahirnya suatu peradilan agama di Indonesia yang merupakan sarana dalam menentukan kebutuhan dasar masyarakat yang menganut agama Islam dalam beribadah terutama dalam melaksanakan hukum perkawinan dan hukum waris yang mana dua hal ini adalah rangkaian kesatuan yang saling berhubungan dengan komponen ajaran Islam lainnya.<sup>13</sup>

Pada zaman dahulu kesadaran akan hukum Islam pada Masyarakat Indonesia sangatlah tinggi sehingga pada awalnya apabila terjadi perselisihan atau sengketa hukum yang khususnya adalah hukum keluarga Islam mereka mengangkat seorang Hakim untuk tugas sebagai Tahkim di antara mereka. Dalam hal ini maka dapat dilihat bahwa hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dengan adanya peradilan agama.

Kedudukan dan keberadaan peradilan agama itu sendiri telah ada sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Peran dari satu peradilan itu sangat penting dalam suatu bangsa dan negara karena dengan adanya pengadilan maka segala keadilan berharap bisa ditegakkan dan hingga saat ini dapat dilihat bahwa peradilan dan adil itu sendiri sangat sulit didapat pada rakyat kecil. Banyaknya rakyat kecil yang ingin meminta keadilan tapi tidak mereka dapatkan karena mereka yang kurang memahami akan seluk beluk dari hukum, kurangnya pengayoman dari pemerintah dan aparat pemerintah yang banyak melakukan segala macam pelanggaran padahal seharusnya mereka tidak boleh melakukan itu semua tapi dengan sogokan uang mereka tergiur dan rela menjual keadilan demi segepok uang. Itu merupakan salah satu masalah yang ada di Indonesia hingga kini. Aparat negara yang bertugas mengayomi masyarakat malah menjadi musuh masyarakat kecil khususnya, sedangkan masyarakat kecil yang merasa tidak dapat menerima suatu keadilan dan mereka merasa tidak dihargai mereka tidak mau lagi melaporkan apa pun ke pengadilan maka hingga saat ini keadilan di Indonesia itu masih sangat jarang di dapati kecuali untuk orang yang memiliki uang saja.<sup>14</sup>

Kesejahteraan dan keadilan itu hanya berlaku bagi orang yang memiliki materi yang banyak dan ini merupakan suatu realita yang sampai saat ini masih sangat jelas terasa di Indonesia, mereka yang dekat dengan penguasa akan dengan mudah mendapatkan keadilan dibandingkan masyarakat kecil padahal dari gagasannya keadilan didirikan dan di dapat bukan hanya untuk orang kaya saja tetapi orang kecil pun berhak mendapatkan keadilan tersebut. Jadi dapat dikatakan tidak berlebihan jika pada kenyataannya hal ini

<sup>11</sup> A. Basiq Djajil, *Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 7

<sup>12</sup> Retno Wulan Sutantio, *Kedudukan Dan kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 8.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>14</sup> Syadid Sabiq, *Fikih sunaah*, Bandung : PT. Al' Araf, 1987, hlm. 176.

merupakan suatu dasar dan potret dari lembaga peradilan yang ada di Indonesia khususnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum dan peradilan.<sup>15</sup>

Suatu eksistensi dari salah satu lembaga peradilan itu sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia khususnya kaum muslim. Peradilan agama merupakan peradilan khusus yang ada di Indonesia yang dua lainnya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Mengapa dikatakan peradilan agama merupakan peradilan khusus karena peradilan agama merupakan lembaga yang mengadili masakan khusus saja tidak umum seperti pembunuhan, itu bukan merupakan ranah dari peradilan agama.

Dalam undang-undang No 7 tahun 1989 yang mana undang - undang ini memberikan pengertian tentang jurusita dan pada pasal 1 angka 5 jurusita atau jurusita pengganti adalah jurusita maupun jurusita pengganti di pengadilan agama. Dalam undang-undang ini belum jelas di artikan juru sita tersebut pengertian nya seperti apa karena kalimat nya yang masih ambigu tapi dapat dipahami bahwa jurusita ini hanya berada di pengadilan agama saja dan tidak ada di pengadilan umum dan tingkat banding hal ini dikarenakan pengadilan di tingkat banding tidak melakukan dan menjalankan tugas mereka dalam kejurusitaan.

Pada pasal 38 undang-undang No 7 tahun 1989 menentukan bahwa di setiap pengadilan agama harus ada jurusita dan juru sita pengganti. Tugas dari juru sita ini juga terdapat dalam pasal 108 undang-undang tersebut. Dalam perkembangannya suatu hukum tidak hanya harus lahir dari pembentukan undang-undang akan tetapi juga dalam praktek nya peradilan sangat besar peranannya dalam membangun suatu hukum. Maka dari itu pemahaman dan penguasaan dibidang hukum sangat lah penting dan harus dikuasai oleh para pejabat karena praktek peradilan merupakan salah satu cara agar keadilan bisa di tengak kan, jika pejabat saja tidak bisa melakukan dan memperaktekkan keadilan bagaimana bisa ia memutuskan suatu masalah kalau didalam dirinya tidak ada rasa keadilan.

Masyarakat sebagai subjek hukum juga harus memiliki rasa profesional yang tinggi ketika menghadapi suatu masalah hukum. Jika masyarakat sebagai subjek hukum nya tidak bisa bekerja sama dengan para pejabat di pengadilan agama maka suatu keadilan pun tidak dapat di hasilkan maka dari itu baik masyarakat dan pejabat yang ada di lingkungan pengadilan harus sama- sama melakukan hal yang baik agar dapat memecahkan suatu masalah dengan keadilan yang di ciptakan.<sup>16</sup>

Secara sosiologis perubahan sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat merupakan salah satu ciri dari masyarakat yang mengalami perkembangan, maka dari itu perkembangan ini haruslah direspon dengan hukum Islam. Hukum Islam diharapkan dapat melakukan fungsinya dengan baik yaitu sebagai pengontrol sosial dan dapat membentuk suatu tatanan hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat khususnya pada masyarakat komunitas kaum muslim. Perkembangan yang terjadi di masa saat ini mempengaruhi segala aspek yang ada di lingkungan dan negara Indonesia seperti perkembangan di peradilan agama.<sup>17</sup>

#### **b. Kewenangan Peradilan Agama**

Salah satu perjalanan kehidupan peradilan agama diawali dengan sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Pada masa itu adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimiliki oleh pengadilan agama itu sesuai dengan nilai-nilai Islam dan ada juga tidak berdasarkan nilai-nilai Islam yaitu melalui peraturan perundang-undangan. Dan ada juga yang mengalami rekayasa dari pengusaha dan golongan masyarakat tertentu yang menjadikan pengadilan agama ini melemah. Akan tetapi hukum Islam memiliki kedudukan yang kuat di dalam lingkungan masyarakat maupun di dalam perundang-undangan negara. Dengan munculnya kerajaan Islam dan terbentuklah komunitas dan organisasi Islam yang berkembang di berbagai negara maka dari itu perlu adanya lembaga peradilan yang dapat membantu dan memutuskan suatu masalah yang berlandaskan pada hukum Islam bukan berdasarkan undang-undang. Peradilan agama pada masa kerajaan Islam dilakukan dan di selenggarakan oleh para penghulu yang memiliki jabatan administrasi kemasjidan setempat. Pada zaman dahulu sidang -sidang putusan dilakukan di serambi mesjid maka pengadilan agama ini sering disebut juga dengan pengadilan serambi.<sup>18</sup>

Pada masa penjajahan Belanda oleh pemerintah VOC lembaga pengadilan ini ingin mereka hapus dan mereka akan ganti dengan bentuk Peradilan mereka sendiri. Akan tetapi pengadilan yang dilakukan oleh Belanda ini tidak berlaku dan stak ditempat karena tidak berdasarkan hukum Islam. Peradilan agama memiliki prinsip ketiga dalam monarki Islam seperti contoh nya adalah musyawarah. Kata keadilan itu sendiri bersumber pada Al Qur'an salah satu nya ada terdapat dalam surah An-Nisa ayat : 135 yang artinya: " *wahai orang - orang yang beriman, jadikalah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat mu. Jika ia kaya maupun miskin maka Allah lebih tau kemaslahatan nya. Makajanganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan kata - kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui.* "

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>17</sup> <http://www.academia.edu/makalah-peradilan-agama>. diakses pada 20 April 2022

<sup>18</sup> Cik Hasan Bisri, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Bina Cipta, hlm. 123.

Pada ayat diatas ada tiga garis hukum yang dapat disimpulkan yaitu tentang penegakan hukum dan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang beriman tanpa terkecuali, apabila seorang mukmin menjadi saksi ia haruslah menjadi saksi karena Allah bukan karena uang karena dewasa ini banyak orang yang menjadi saksi tapi menjadi saksi dengan palsu karena di iming-iming kan dengan uang sehingga mereka rela menukar kesaksian mereka dengan menzholimi orang yang benar dan membemarkan orang yang salah,<sup>19</sup> dan yang ketiga adalah manusia itu sendiri dilarang keras mengikuti hawa nafsu dan manusia dilarang untuk tidak berucap kebenaran apalagi menukar suatu kebenaran dengan perkataan palsu sehingga yang benar itu akan salah dan yang salah itu akan benar, memutar balikkan fakta yang ada karena saksi ini mengikuti hawa nafsunya keserakalahannya dengan uang dan jabatan.

Sungguh miris pada masa sekarang ini keadilan itu sangat sulit untuk di tegakkan padahal kewenangan pengadilan agama itu telah ada dan telah berlaku sejak zaman dahulu. Menurut pasal 49 huruf (i) yang berada dalam undang-undang No 3 tahun 2006 yang mana pasal dan isinya sama sekali tidak diubah kedalam undang-undang No 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Adapun kewenangan dari Peradilan Agama ada beberapa macam yaitu sebagai berikut.<sup>20</sup>

1. Kewenangan absolut yang merupakan kewenangan berdasarkan lingkungan tertentu dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, sedangkan kewenanga mutlak adalah kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara yang secara khusus tidak akan dapat diperiksa oleh pengadilan atau lembaga lain selain pengadilan agama
2. Kewenangan relatif pengadilan adalah suatu kewenangan yang berdasarkan yurisdiksi dalam suatu wilayah nya, pengadilan hanya bertugas mengadili masalah diwilayah nya saja tidak boleh mencampuri urusan pengadilan wilayah lain karena setiap pengadilan memilikirannya masing-masing.

Sejak diamandemenkan UU No 7 tahun 1989 pasal 49, kewenangan dan tugas dari pengadilan agama menjadi semakin banyak yang mana ekonomi syariah pun telah masuk kedalam ranah Peradilan Agama. Hal ini merupakan suatu hal yang baru yang akan di hadapi oleh para pejabat dan jajaran dari Peradilan agama. Dalam hal ini pengadilan agama agama harus memiliki hakim yang kompetitif dan kompeten dalam penanganan kasus ekonomi syariah. Dulu pengadilan agama hanya membahas perkara kekeluargaan saja akan tetapi wewenang dari pengadilan agama saat ini ditambah dengan adanya kasus ekonomi syariah. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin pesat dan maju dan mau tidak mau para aparat pun harus dapat menyesuaikan diri dengan segala perkara yang akan datang dikemudian hari.<sup>21</sup>

Peradilan agama merupakan bentuk Peradilan yang berdasarkan syariah dari hukum Islam yang bersumber dari hadits dan Al Qur'an itu sendiri. Seperti yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Madinah ayat 49 yang *Artinya: " dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Danjanganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka agar kamu tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagaian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang yang Fasik".*

Peradilan agama merupakan sah satu tempat mencari keadilan dan dalam melakukan serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pengadilan agama memiliki tugas yaitu memberi kan perlakuan yang baik dan adil bagi masyarakat yang mendapati kasus mereka dengan memberikan simpati kepada masyarakat tersebut serta memberikan penyelesaian secara efektif dan memberikan masukan dari segala macam masalah yang mereka hadapi. Pada era globalisasi ini khususnya di Indonesia kegalauan dari keadilan itu semakin meningkat, proses keadilan yang meragukan banyak perkara yang fatal tapi di berikan hukuman yang ringan dan banyak perkara ringan tapi di hukum fatas. Seperti kasus pengadilan yang sempat viral di media sosial yang mana seorang istri memarahi suami karena mabuk dan pulang larut malam tetapi sang suami merasa tidak bersalah dan malah melaporkan nya ke pengadilan dan membuat sang istri kena penjara ini merupakan suatu hal yang tidak benar adanya. Semakin hari rasa keadilan dari aparat dan pejabat semakin tidak terkendali bahkan mereka rela menukar keadilan dengan uang karena mengikuti hawa nafsunya.

Hukum seolah-olah menjadi barang komoditas yang bisa dibeli dengan uang padahal dalam tugas dan wewenang nya pengadilan memiliki wewenang mengadili dengan seadil-adilnya yang berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan akan tetapi peraturan itu tidak mereka lakukan. Orang miskin sangat mudah diproses ketika mereka melakukan kesalahan akan tetapi orang kaya mereka dengan segala macam cara dan upaya hukum sulit untuk menjangkau nya dengan berbagai alasan yang kadang tidak masuk akal. Kalau pun mereka di hukum itu hanya formalitas semata.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 137

<sup>20</sup> Rasyid Roihan.A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.201-202.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 205.

<sup>22</sup> Murtokusumo sudikto, *Peradilan Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 203

Usaha dan upaya dalam memperjuangkan keadilan lewat jalur hukum saat ini sangat tidak riskan dan bukanlah solusi yang baik karena keadilan dan peradilan saat ini di pegang oleh orang-orang yang ramak akan duniawi sehingga wewenang dan tugas dari lembaga yang semula nya benar pun menjadi sesat karena aparat nya sendiri yang telah mengubah semua haluan dan pokok visi dan misi dari lembaga peradilan itu sendiri. Banyak sudah terjadi ketidakadilan di Indonesia ini. Hingga saat ini kasus yang banyak ada di dalam meja pengadilan agama adalah kasus perceraian karena talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suatu pasangan.

Banyak kasus perceraian setelah perceraian tidak ada timbul dari hak istri, hak anak. Pengadilan hanya melakukan pemutusan perceraian tanpa adanya solusi dari itu semua. Bukankah wewenang dari peradilan agama itu lebih luas dari itu semua. Banyak anak diluar sana yang ketika ayah ibu nya telah bercerai tetapi sang ayah tidak dinafikan dan sang ibu sendiri yang harus banting tulang demi menghidupi sang anak. Pada dasarnya perkara ini bukanlah masalah dari lembaga itu sendiri tapi murni dari pejabat individu. Maka dari itu untuk menjadi seorang hakim harus lah kuat iman dan tidak terpengaruh dengan hawa nafsu nya agar keadilan dapat ditegakkan. Tidak takut akan suatu gertakan jika ia melakukan keputusan yang tepat karena saat sekarang ini sangat berbahaya suatu hakim yang jujur karena banyak di incar oleh orang jahat. Maka dari itu hingga saat ini hukum keadilan di Indonesia sukar di lakukan padahal sudah jelas wewenang dari peradilan adalah mengadili dengan seadil-adilnya tanpa memihak satu pihak mana pun juga. Kewenangan pengadilan agama dari masa ke masa mengalami banyak sekali kemajuan diantaranya adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

#### 1. Pada zaman sebelum Indonesia merdeka

Pada zaman ini terdapat suatu istilah yaitu Staatsblad 1882 No 152 akan tetapi hal ini tidak menyebutkan wewenang pengadilan agama berdasarkan kebiasaan dan menjadi ruang lingkup pengadilan agama adalah masalah yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf dan warisan.

Sedangkan pada Staatsblad No 116 untuk daerah Jawa dan Madura tugas PA adalah untuk memeriksa masalah perselisihan antara suami dan istri yang muslim dan permasalahan lainnya seperti nikah, talak dan rujuk. Dan pada masa sebelum Indonesia merdeka wakaf, tuntutan nafkah, hadhah, pemecatan, wali nikah, waris, hibah, wasiat bukanlah kewenangan dari pengadilan agama.

#### 2. Zaman setelah Indonesia merdeka

Setelah Indonesia merdeka lahir lah peraturan pemerintah No 45 tahun 1957 yang mana pengadilan agama memiliki wewenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, tempat kediaman, dan lainnya. Berdasarkan surat keterangan No 6 tahun 1989 nama dan peradilan tingkat pertama yaitu pengadilan agama dan tingkat banding disebut juga dengan Pengadilan tinggi agama.

#### 3. Zaman Globalisasi sekarang ini.

Di zaman sekarang yang serba canggih ini pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang yang lebih jelas dan banyak yaitu berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 yang mana tugas dari pengadilan adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang memiliki agama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan baru baru ini adalah ekonomi syariah.<sup>24</sup>

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Peradilan agama merupakan salah satu dari macam-macam peradilan yang ada di Indonesia yang mana memiliki tugas dan wewenang dalam menangani kasus dan perkara yang berkaitan dengan kekeluargaan seperti kasus perceraian, wakaf, waris, wasiat dan lainnya. Peradilan agama memiliki arti yaitu suatu badan yang melakukan atau melaksanakan serta menjalankan kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan sejajar dengan peradilan lain yang ada di Indonesia.

Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara harus di putuskan oleh hakim dan hakim majlis yang mana untuk menjadi seorang hakim harus lah jujur dan memiliki rasa solidaritas dan keadilan yang tinggi. Karena pengadilan merupakan alat bagi masyarakat untuk meminta keadilan dari masalah yang mereka hadapi. Akan tetapi dapat kita lihat saat ini banyak masyarakat khususnya masyarakat kecil yang tidak mendapatkan keadilan disaat mereka di timpa masalah. Keadilan di Indonesia saat ini seperti makanan pokok yang bisa di jual belikan seperti pada orang kaya dan pejabat mereka tidak merasa takut dengan melakukan segala macam masalah karena mereka merasa keadilan itu bisa di beli dan naas nya bagi masyarakat kecil mereka tidak dapat membeli keadilan itu merekalah yang dijadikan tumbal dan selalu mendapat kan ketidakadilan dari masalah yang mereka hadapi.

<sup>23</sup> <http://etheses.uin-malang-ac.id-babII-Tinjauan-Piskata-Kewenangan-pengadiaoan-agama>. Diakses pada 20 April 2022.

<sup>24</sup> <http://jhp.ui.ac.id-kewenangan-pengadilan-agama>. Diakses pada 20 April 2022.

Sebenarnya segala macam pengadilan tidak ada yang salah karena setiap pengadilan memiliki tugas dan wewenang nya masing-masing dalam menyelesaikan suatu perkara. Akan tetapi yang merusak citra dan nama peradilan itu adalah para aparat dan pejabat yang bernaung di bawah pengadilan itu sendiri. Mereka merasa tidak puas dengan gaji yang telah didapat dan mereka tergiur akan uang yang diberikan oleh pihak yang bermain kotor . Maka dari itu sebagai aparat haruslah tidak memiliki rasa tamak yang berlebihan sehingga dengan uang dapat menjual keadilan yang seharusnya di dapat pada orang yang benar bukan orang yang salah.

#### 4.2. Saran

Diharapkan kepada aparat dan pejabat di pengadilan untuk dapat berlaku adil dan tidak tumpang sebelah dalam mengambil keputusan sehingga masyarakat mendapatkan keadilan yang diinginkan dan pelaku mendapatkan ganjaran dari masalah atau perkara yang di lakukan nya karena Indonesia adalah negara hukum maka apa pun yang di lakukan dan di putuskan harus lah berdasarkan hukum yang berlaku.

#### REFERENSI

- A Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia, cet ke 2*, Jakarta : Kencana, 2010
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2003
- Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No 3 tahun 2006 dan legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 2009
- Cik Hasan Bisri, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta, 1990
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007
- Mukti Arto, *Praktik Perkarapadapengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Murtokusumo sudikto, *Peradilan Agama*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Rasyid Roihan. A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Retno Wulan Sutantio, *Kedudukan Dan kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Syadid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung : PT. Al'Araf, 1987
- Taufik Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung : PT. Alumni, 2003
- [Http://etheses-uin-malang-ac-id-Tinjauan-pustaka-kewenangan-pengadilan-agama](http://etheses-uin-malang-ac-id-Tinjauan-pustaka-kewenangan-pengadilan-agama). (Diakses pada 20 April 2022)
- [Http://jhp.ui.ac.id-kewenangan-pengadilan-agama](http://jhp.ui.ac.id-kewenangan-pengadilan-agama). ( diakses pada 20 Apri 2022)
- [Http://www.academia.edu-makalah-peradilan-agama](http://www.academia.edu-makalah-peradilan-agama).( diakses pada 20 April 2022)